AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Analisis Dampak Penggunaan NPWP Sementara dalam Pelaporan PPh 21 terhadap Kepatuhan Administrasi Perpajakan PT ABC

Analysis of the Impact of Using a Temporary Taxpayer Identification Number (NPWP) in PPh 21 Reporting on PT ABC's Tax Compliance

Nova Fitriana[1*], Ashari Lintang Yudhanti[2]
[1-2]Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
**Penulis Korespondensi: novafitriana004@gmail.com*

Abstract*. The implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) effective January 1, 2025, has brought changes to the administration of Article 21 Income Tax (PPh), particularly regarding the identity of income recipients. During the initial implementation phase, some employees' National Identification Numbers (NIK) had not yet been integrated and validated in the system; therefore, the Directorate General of Taxes (DJP) provided a temporary Taxpayer Identification Number (TIN) mechanism with the code 999. This study aims to analyze the impact of using temporary TINs on tax compliance at PT ABC, a company engaged in the collection and transportation of Hazardous and Toxic Waste (B3). The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing primary data from observations during an internship and secondary data from tax regulations, official DJP publications, and relevant prior research. The analysis focused on three aspects: the timeliness of reporting, the accuracy of taxpayer identification, and follow-up administrative tasks. The results indicate that the use of a temporary Taxpayer Identification Number (NPWP) helps companies complete the process of issuing withholding tax certificates and filing periodic income tax returns (SPT Masa) in accordance with the applicable reporting schedule. However, this mechanism creates additional work in the form of employee data collection, monitoring of National Identification Number (NIK) validation, and corrections to periodic income tax returns under Article 21 of the Income Tax Law. Furthermore, withholding tax certificates are not sent to the income recipients' accounts and are not automatically populated in the annual tax return (SPT Tahunan). Companies are advised to develop standard operating procedures (SOPs) for identity validation, verify NIKs from the outset, monitor validation status, and conduct awareness campaigns for employees.*

Keywords*: Coretax; NIK; PPh 21; Tax Administration; Temporary TINs.*

Abstrak. Penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) sejak 1 Januari 2025 membawa perubahan pada administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, khususnya terkait identitas penerima penghasilan. Pada masa awal implementasi, sebagian Nomor Induk Kependudukan (NIK) karyawan belum terintegrasi dan tervalidasi dalam sistem, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan mekanisme NPWP sementara (*temporary TIN*) dengan kode 999. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan NPWP sementara terhadap kepatuhan administrasi perpajakan PT ABC, perusahaan yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari observasi selama kegiatan magang dan data sekunder dari ketentuan perpajakan, publikasi resmi DJP, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu ketepatan waktu pelaporan, ketepatan identitas wajib pajak, dan pekerjaan administratif lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan NPWP sementara membantu perusahaan dalam menyelesaikan proses penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa sesuai jadwal pelaporan yang berlaku. Namun, mekanisme ini menimbulkan pekerjaan tambahan berupa pendataan karyawan, pemantauan validasi NIK, dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Selain itu, bukti potong tidak terkirim ke akun penerima penghasilan dan tidak otomatis terisi dalam SPT Tahunan. Perusahaan disarankan menyusun prosedur operasional standar (SOP) validasi identitas, memverifikasi NIK sejak awal, memantau status validasi, serta melakukan sosialisasi kepada karyawan.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan; Coretax; NIK; NPWP Sementara; PPh 21.

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Core Tax Administration System (Coretax) secara nasional sejak 1 Januari 2025 membawa perubahan besar pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia (Karang et al., 2026; Putri et al., 2026). Landasan penerapannya adalah PMK Nomor 81 Tahun

Naskah Masuk: 05 Agustus 2026; Revisi: 09 Oktober 2026; Diterima: 06 November 2026; Terbit: 11 November 2026

2024 yang mengatur pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan berlaku sejak 1 Januari 2025. Aturan tersebut menjadi pijakan hukum bagi pembaruan sistem administrasi pajak yang dilakukan dengan menata ulang proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data. Dalam praktiknya, Coretax mengubah cara administrasi perpajakan dikelola, salah satunya lewat penyatuan data dan identitas wajib pajak. Rahmawati & Nurcahyani (2025) menguraikan bahwa Coretax merupakan bentuk digitalisasi dalam pembaruan sistem administrasi pajak yang bertujuan memperkuat keterpaduan informasi dan data perpajakan. Dampaknya terasa pada pemenuhan kewajiban pajak perusahaan, antara lain pada tahap pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Daryatno et al. (2025), Coretax menyatukan beragam kewajiban perpajakan, termasuk PPh Pasal 21, dalam satu sistem (Jannah et al., 2025). Penyatuan itu mengharuskan perusahaan menyesuaikan prosedur administrasinya, terutama untuk penerbitan bukti potong dan penyampaian laporan pajak lewat sistem yang baru.

Pada pelaksanaan PPh Pasal 21 di Coretax, identitas penerima penghasilan memegang peran penting dalam penerbitan bukti potong. Pemberi kerja harus memakai identitas pajak yang cocok dengan data yang tersimpan di sistem. Akan tetapi, di fase awal penerapan Coretax dijumpai masalah ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima penghasilan belum terhubung atau belum divalidasi oleh sistem. Situasi ini menghambat administrasi PPh Pasal 21, sebab bukti potong tidak dapat diterbitkan tanpa identitas penerima. Sebagai solusinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara, atau *temporary Tax Identification Number (TIN)*, bagi penerima yang NIK-nya belum bisa dipakai di sistem (Kristanti & Anggraeni, 2026). Dengan NPWP sementara tersebut, pemberi kerja masih bisa menerbitkan bukti potong walaupun NIK belum tersedia.

Walau begitu, NPWP sementara membawa konsekuensi bagi proses administrasi sesudah bukti potong terbit. Menurut penjelasan DJP, bukti potong yang dibuat dengan NPWP sementara belum bisa langsung masuk ke akun wajib pajak penerima dan belum dapat otomatis muncul sebagai data *prepopulated* di SPT Tahunan, sampai identitas pajaknya disesuaikan dengan data yang sah (DJP, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa NPWP sementara tidak sebatas urusan penerbitan bukti potong, tetapi juga memunculkan kewajiban tindak lanjut administratif atas identitas penerima penghasilan.

Persoalan di awal penerapan Coretax juga memperlihatkan bahwa pergantian sistem administrasi pajak bukan hanya soal teknologi baru, melainkan menuntut penyesuaian dari para penggunanya. Armono et al. (2026) mendapati bahwa pada tahun pertama berjalannya Coretax, pengalaman wajib pajak berbeda-beda: ada yang merasakan proses lebih efisien, ada pula yang

masih terganggu masalah teknis dan beban administrasi ekstra karena sistem belum stabil. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa fase transisi Coretax merupakan periode krusial bagi wajib pajak dalam menyesuaikan proses administrasi pajaknya.

Kondisi serupa terjadi di PT ABC, perusahaan yang usahanya meliputi pengumpulan dan pengangkutan limbah B3. Sebagai bagian dari operasionalnya, PT ABC wajib mengurus administrasi pajak atas penghasilan para karyawannya, mencakup pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Dari pengamatan selama magang, pada periode pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2025 diketahui sebagian NIK karyawan PT ABC belum terhubung dan belum divalidasi di Coretax saat bukti potong harus diterbitkan. Akibatnya, identitas pajak sejumlah karyawan belum bisa dipakai sebagaimana mestinya dalam proses administrasi di Coretax.

Guna mengatasi hal tersebut, PT ABC memakai NPWP sementara (*temporary TIN*) untuk karyawan yang NIK-nya belum terhubung, sehingga penerbitan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap berjalan. Pada masa pajak selanjutnya, bagian perpajakan mendata karyawan yang terdampak dan meminta mereka memvalidasi NIK sesuai prosedur yang berlaku. Begitu NIK sudah valid, perusahaan membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa sebelumnya agar identitas yang tadinya berupa NPWP sementara diganti dengan identitas yang sebenarnya.

Atas dasar itu, penelitian ini penting untuk memahami jalannya Coretax secara nyata di tingkat perusahaan, terutama saat data identitas karyawan belum sepenuhnya terhubung. Meski Coretax dirancang untuk menyatukan administrasi perpajakan, dalam praktik perusahaan masih bisa berhadapan dengan situasi yang menuntut mekanisme sementara dan tindak lanjut administratif (Utama & Yuliana, 2025). Pandangan ini searah dengan temuan Wijayanto et al. (2025), yang menyatakan bahwa pada masa transisi, penerapan Coretax masih terkendala gangguan sistem dan proses administrasi yang belum terpadu sepenuhnya. Berbeda dari pembahasan Coretax yang bersifat umum, studi ini menyoroti secara khusus pengalaman PT ABC memakai NPWP sementara berkode 999 dalam pelaporan PPh Pasal 21 ketika NIK karyawan belum terhubung dan belum tervalidasi. Fokus kajiannya adalah pengaruh NPWP sementara terhadap ketepatan waktu pelaporan, kebenaran identitas penerima penghasilan, dan pekerjaan administratif lanjutan yang ditanggung perusahaan, seperti memantau validasi NIK dan membetulkan SPT Masa. Dengan demikian, studi ini diharapkan memberi bukti empiris tentang penerapan NPWP sementara beserta dampak administratifnya bagi perusahaan pada masa transisi Coretax.

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penggunaan NPWP sementara terhadap kepatuhan administrasi perpajakan PT ABC.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 ialah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu (DJP, 2025). Dalam praktiknya, pemberi kerja termasuk pihak yang wajib memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya. Pemberi kerja menanggung tanggung jawab untuk memotong pajak sesuai ketentuan serta menjalankan kewajiban administrasi, antara lain menyetor dan melaporkan pajak yang sudah dipotong. Karena itu, pelaksanaan PPh Pasal 21 tidak terbatas pada penghitungan pajak, tetapi juga menyangkut pengelolaan administrasi dan data penerima penghasilan.

Core Tax Administration System

Core Tax Administration System (Coretax) merupakan sistem yang menggabungkan beragam proses administrasi perpajakan dalam satu platform terintegrasi (DJP, 2026). Penerapannya termasuk upaya pembaruan administrasi pajak untuk memperkuat keterpaduan data dan proses. Pada PPh Pasal 21, hadirnya Coretax membuat pembuatan bukti potong dan pelaporan berlangsung lewat sistem yang terpadu. Oleh sebab itu, kebenaran data identitas penerima penghasilan menjadi hal yang krusial dalam administrasi PPh Pasal 21.

NPWP

NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai penanda dan penunjang administrasi perpajakan dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Pengaturannya terdapat dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kebijakan integrasi yang menjadikan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi berlaku efektif sejak 1 Juli 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Dengan kebijakan itu, identifikasi wajib pajak bergantung pada validitas serta kecocokan (pemadanan) data NIK dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dari sinilah NPWP sementara muncul sebagai akibat teknis peralihan sistem tersebut.

NPWP Sementara (*Temporary TIN*)

Apabila NIK penerima penghasilan belum tercatat di sistem Coretax DJP, bukti potong PPh tetap bisa dibuat memakai NPWP sementara (*temporary TIN*) yang diterbitkan otomatis oleh sistem. Merujuk pada Keterangan Tertulis DJP Nomor KT-05/2025 tertanggal 4 Februari 2025, mekanisme ini berlaku untuk pembuatan bukti potong PPh, termasuk PPh Pasal 21. NPWP sementara tersebut berformat 16 digit dan diawali angka 999 (DJP, 2025). Pemakaian identitas sementara ini membawa konsekuensi administratif: bukti potong yang terbit tidak masuk ke akun wajib pajak penerima penghasilan dan tidak terisi otomatis (*prepopulated*) pada SPT Tahunannya. Karena itu, perusahaan harus memastikan keabsahan identitas pajak karyawan dan menindaklanjutinya secara administratif begitu NIK sudah terdaftar di sistem Coretax DJP. Jadi, NPWP sementara adalah mekanisme peralihan yang memudahkan penerbitan bukti potong, namun penyelesaian administrasi identitas pajak penerima penghasilan tetap diperlukan.

Administrasi dan Kepatuhan Perpajakan

Administrasi perpajakan mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak, mulai dari pengelolaan data wajib pajak, penghitungan, pemotongan, dan pembayaran hingga pelaporan. Pada sistem perpajakan digital, cakupannya meluas ke ketepatan dan keterpaduan data dalam sistem elektronik. Pemutakhiran administrasi pajak dapat menunjang pemenuhan kewajiban perpajakan melalui proses yang lebih terpadu dan terdigitalisasi (Putri et al., 2024). Pratiwi (2024) turut menunjukkan adanya hubungan antara pembaruan sistem administrasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, kepatuhan administrasi pajak tidak diukur secara kuantitatif, melainkan ditinjau dari cara PT ABC menjalankan kewajiban administrasi PPh Pasal 21. Hal yang dicermati adalah ketepatan waktu penyampaian SPT Masa, kebenaran identitas penerima penghasilan pada bukti potong, dan tindak lanjut atas data yang tidak sesuai lewat validasi NIK dan pembetulan SPT Masa. Ketiga aspek itu dipilih agar sejalan dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis proses administrasi PPh Pasal 21 pada masa transisi Coretax.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan memaparkan dampak penggunaan NPWP sementara dalam administrasi PPh Pasal 21 di PT ABC beserta langkah lanjutan yang ditempuh perusahaan sesudahnya. Objek yang diteliti adalah proses administrasi PPh Pasal 21 di PT ABC, terutama pembuatan bukti potong, pemakaian NPWP sementara, validasi data pegawai, dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21.

Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan lewat observasi ketika peneliti menjalani magang di PT ABC sepanjang Desember 2025 sampai April 2026, dengan fokus pada proses administrasi PPh Pasal 21 saat perusahaan menghadapi sebagian NIK karyawan yang belum terhubung ke Coretax. Data sekunder berasal dari peraturan perpajakan, terbitan resmi Direktorat Jenderal Pajak, artikel ilmiah, serta studi terdahulu yang berkaitan dengan Coretax, PPh Pasal 21, NPWP sementara, dan administrasi pajak. Analisis dilakukan dengan menelusuri tahapan pemakaian NPWP sementara di PT ABC, menjabarkan dampak yang timbul, mengidentifikasi langkah lanjutan perusahaan, lalu membandingkan hasil observasi dengan ketentuan dan informasi resmi DJP tentang NPWP sementara. Pembahasan dipusatkan pada tiga aspek administrasi: ketepatan waktu pelaporan, kebenaran identitas wajib pajak, dan pekerjaan administratif yang timbul setelah NPWP sementara dipakai. Demi menjaga kerahasiaan data perusahaan dan data pribadi karyawan, nama perusahaan disamarkan menjadi PT ABC dan identitas karyawan tidak disebutkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kegiatan Administrasi PPh Pasal 21 PT ABC

PT ABC adalah perusahaan yang usahanya meliputi pengumpulan dan pengangkutan limbah B3. Dalam operasionalnya, perusahaan wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Dari pengamatan selama magang, pada periode pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2025 terlihat bahwa sebagian data NIK karyawan belum terhubung dan tervalidasi di Coretax saat bukti potong harus terbit. Hal ini menjadi hambatan administratif, sebab identitas penerima penghasilan termasuk data yang dibutuhkan untuk menerbitkan bukti potong.

Kronologi dan Mekanisme Penggunaan NPWP Sementara pada PT ABC

Saat sebagian NIK karyawan belum bisa dipakai di Coretax, PT ABC menggunakan NPWP sementara berkode 999 yang tersedia di sistem. Identitas sementara ini membuat pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap bisa berjalan lewat mekanisme yang disediakan sistem (Ortax, 2025). Pada masa pajak selanjutnya, bagian perpajakan PT ABC mendata karyawan yang tadinya memakai NPWP sementara, kemudian menyampaikan datanya kepada karyawan terkait supaya mereka memvalidasi NIK sesuai prosedur yang berlaku. Setelah NIK berhasil divalidasi dan bisa dipakai di Coretax, PT ABC membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak sebelumnya, guna mengganti identitas NPWP sementara dengan identitas pajak yang sudah valid. Tahapan ini menggambarkan penanganan karyawan yang teridentifikasi memakai NPWP sementara menurut pengamatan di PT ABC,

sehingga tidak semua karyawan melalui prosedur yang sama. Berdasarkan hal tersebut, alur pemakaian dan tindak lanjut NPWP sementara di PT ABC dapat diilustrasikan seperti berikut:

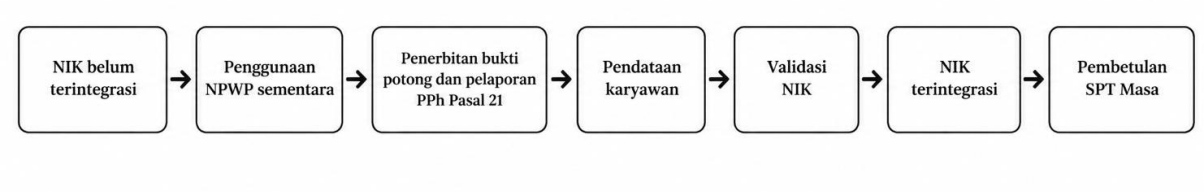

Gambar 1. Alur Penggunaan dan Tindak Lanjut NPWP Sementara pada PT ABC.

Dampak Penggunaan NPWP Sementara terhadap Administrasi Perpajakan

Hasil observasi memperlihatkan bahwa NPWP sementara memberikan dampak secara berbeda-beda terhadap ketepatan waktu, beban administrasi lanjutan, dan ketepatan identitas dalam administrasi pajak.

a. Dampak terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan

Dampak dari adanya NPWP sementara, PT ABC dapat terus menjalankan administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 walau sebagian NIK karyawan belum terhubung dengan Coretax. Artinya, masalah integrasi identitas tidak serta-merta menghentikan penerbitan bukti potong maupun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi Wijayanto et al. (2025), yang menyatakan bahwa Coretax masih dalam tahap transisi dan menghadapi sejumlah kendala teknis, namun tetap mendukung efisiensi waktu, ketelitian pelaporan, serta keterbukaan informasi administrasi pajak. Dari sisi pelaporan, NPWP sementara membantu perusahaan menjaga kelancaran pelaporan PPh Pasal 21 meski sebagian NIK karyawan belum dapat dipakai secara semestinya. Temuan ini juga sejalan dengan studi Mazaya et al. (2026), yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan di PT ABC, NPWP sementara dapat dipandang berfungsi sebagai jembatan yang menjaga proses administrasi pajak tetap berjalan selama integrasi identitas masih bermasalah.

b. Dampak terhadap Beban Administratif Lanjutan

Walaupun menjaga kelancaran pelaporan, NPWP sementara tidak menyelesaikan masalah identitas secara tuntas. Menurut DJP, NPWP sementara disediakan sebagai solusi bagi pegawai yang NIK-nya belum divalidasi, tetapi sifatnya hanya sementara dan tidak membereskan akar persoalan data. Sesudah NIK karyawan tervalidasi, PT ABC tetap harus mendata, memantau, dan membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21. Pengamatan di PT ABC menunjukkan ada sekitar 10 karyawan yang memakai NPWP sementara. Tindak lanjut administrasinya, dari pendataan sampai pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 rampung,

memakan waktu kira-kira dua minggu. Tahapan ini menambah beban kerja administratif karena perusahaan harus menelusuri ulang data karyawan yang sempat memakai NPWP sementara, memastikan keabsahan identitasnya, dan membetulkan SPT Masa periode sebelumnya. Langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak diperlukan seandainya data NIK sudah terhubung dan tervalidasi sejak awal. Keadaan ini sejalan dengan studi Purnamasari (2025), yang menyebutkan bahwa Coretax pada dasarnya dihadirkan untuk memudahkan pelaporan, meningkatkan transparansi, dan menekan kesalahan manusia dalam administrasi pajak. Maka, selama data identitas belum terhubung sejak awal, keuntungan efisiensi yang diharapkan dari sistem terpadu belum sepenuhnya terasa, dan perusahaan masih perlu langkah administratif ekstra untuk menjamin kesesuaian data. Perusahaan juga harus memastikan seluruh karyawan yang sebelumnya memakai NPWP sementara sudah memvalidasi NIK-nya agar pembetulan SPT dapat dilakukan secara akurat. Jadi, NPWP sementara memang menolong dari sisi ketepatan waktu pelaporan, tetapi sekaligus melahirkan pekerjaan administratif lanjutan. Situasi ini mencerminkan adanya trade-off antara kelancaran proses pelaporan dan keharusan memperbarui data begitu identitas pajak sudah valid.

c. Dampak terhadap Ketepatan Identitas dalam Administrasi Perpajakan

NPWP sementara juga menegaskan betapa pentingnya kebenaran identitas penerima penghasilan dalam administrasi PPh Pasal 21. Pengamatan di PT ABC mencatat sekitar 10 karyawan memakai NPWP sementara lantaran NIK mereka belum bisa digunakan di Coretax. Keadaan itu memaksa perusahaan mendata dan memantau karyawan terkait, lalu menindaklanjuti validasi NIK dan menyesuaikan administrasi pajak setelah validasi berhasil. DJP secara umum menerangkan bahwa NPWP sementara membawa akibat administratif, yakni bukti potong PPh yang terbit belum sampai ke akun wajib pajak penerima dan belum otomatis terhubung ke SPT Tahunan mereka. Hal ini sejalan dengan studi Putri & Partini (2026), yang menguraikan bahwa identitas sementara pada bukti potong PPh Pasal 21 berpotensi memicu ketidakcocokan pelaporan dan menurunkan kepastian administrasi pajak. Selain itu, studi Achmad & Albastiah (2024) menegaskan arti penting pemadanan NIK dan NPWP bagi pelaksanaan administrasi PPh Pasal 21 lewat e-Bupot 21. Karena itu, validasi NIK diperlukan agar identitas penerima penghasilan, bukti potong, dan pelaporan pajak saling terhubung. Berdasarkan temuan di PT ABC dan ketentuan administratif dari DJP, kepatuhan administrasi tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga meliputi ketepatan dan konsistensi data identitas yang dipakai dalam pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21.

Rekomendasi Penguatan Prosedur Bagi PT ABC

Dari hasil analisis, PT ABC dapat menempuh sejumlah langkah untuk menekan pemakaian NPWP sementara dan memperkecil pekerjaan administratif lanjutan.

a) Penyusunan SOP validasi identitas

PT ABC dapat menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur pengecekan dan validasi identitas pajak karyawan. Penanggung jawab SOP bisa ditunjuk dari bagian pajak (tax) yang berkoordinasi dengan HRD untuk memperoleh dan memperbarui data identitas karyawan. Pengecekan NIK idealnya dilakukan di awal proses administrasi pajak, sebelum bukti potong PPh Pasal 21 dibuat. Jika terdapat NIK yang belum tervalidasi, bagian pajak dapat memasukkan karyawan tersebut ke daftar pantauan dan, bila perlu, memakai NPWP sementara sesuai aturan yang berlaku. Status validasi NIK dapat dipantau secara rutin, misalnya tiap bulan, sampai semua identitas karyawan bisa digunakan di Coretax. Hasil pengecekan dan pemantauan sebaiknya didokumentasikan dalam rekapitulasi berisi identitas internal karyawan, status validasi NIK, lama pemakaian NPWP sementara, tanggal tindak lanjut, dan status penyelesaian. Sesudah NIK tervalidasi, bagian pajak menyesuaikan data dan, bila diperlukan, membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21. SOP juga bisa dilengkapi tenggat internal untuk tiap tahap dan mekanisme pelaporan ke atasan jika muncul hambatan, sehingga validasi dan tindak lanjut administrasi berjalan lebih tertata dan terdokumentasi.

b) Verifikasi NIK sejak awal

Kelengkapan dan kecocokan NIK dapat diverifikasi sejak karyawan diterima atau sebelum periode pelaporan PPh Pasal 21 tiba. Upaya ini membantu memperkecil peluang dipakainya NPWP sementara ketika bukti potong harus diterbitkan.

c) Pemantauan status validasi NIK

Bagian perpajakan dapat menyusun daftar pantauan untuk karyawan yang NIK-nya belum tervalidasi. Daftar itu berguna untuk mengetahui status tiap karyawan dan menjamin pembetulan SPT hanya dilakukan setelah identitasnya valid.

d) Sosialisasi kepada karyawan

Perusahaan dapat menyampaikan kepada karyawan betapa pentingnya validasi NIK bagi administrasi pajak. Sosialisasi bisa memuat tata cara validasi sekaligus akibat administratif jika data identitas tidak cocok.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian NPWP sementara (*temporary Tax Identification Number/TIN*) dalam pelaporan PPh Pasal 21 di PT ABC memberikan dampak pada kelancaran proses pelaporan dan administrasi pajak perusahaan. NPWP sementara berkode 999 memungkinkan perusahaan terus menerbitkan bukti potong dan melaporkan PPh Pasal 21 meskipun sebagian NIK karyawan belum terhubung dan tervalidasi di Coretax. Dengan begitu, mekanisme ini menolong perusahaan menjaga proses administrasi dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap berjalan di tengah hambatan integrasi identitas.

Meski demikian, NPWP sementara juga menambah pekerjaan administratif lanjutan, sebab identitas tersebut harus diganti setelah NIK karyawan tervalidasi. PT ABC harus mendata karyawan, memantau status validasi NIK, dan membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21 pada masa pajak sebelumnya. Selain itu, akibat NPWP sementara, bukti potong tidak langsung terkait dengan akun wajib pajak penerima penghasilan dan tidak otomatis menjadi data *prepopulated* di SPT Tahunan. Ini menandakan bahwa ketepatan waktu pelaporan harus berjalan beriringan dengan ketepatan dan konsistensi identitas pajak.

Oleh sebab itu, PT ABC dianjurkan memperkuat prosedur administrasi pajaknya dengan memverifikasi NIK sejak awal, menyusun prosedur operasional standar (SOP), memantau status validasi identitas, dan menyosialisasikannya kepada karyawan. Langkah-langkah itu diharapkan dapat menekan pemakaian NPWP sementara dan memperkecil pekerjaan administratif lanjutan. Studi ini menggambarkan bahwa kesuksesan administrasi pajak pada masa transisi Coretax tidak semata ditentukan oleh kelancaran pelaporan, tetapi juga oleh keabsahan data identitas dan ketepatan tindak lanjut administratif.

Studi berikutnya disarankan meneliti pemakaian NPWP sementara pada perusahaan dengan karakteristik dan sektor usaha yang lain, sehingga dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban pajak tergambar lebih luas. Peneliti selanjutnya juga dapat menerapkan pendekatan yang lebih mendalam, misalnya wawancara dengan staf pajak atau pihak terkait, untuk menggali hambatan dalam penggunaan Coretax, proses validasi NIK, dan pelaksanaan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21.

DAFTAR REFERENSI

Achmad, F. P. R., & Albastiah, F. A. (2024). Analisis implementasi PPh 21 non pegawai melalui e-Bupot 21 dalam pemadanan NIK-NPWP di PT ETA. *Kampus Akademik Publising, 1*(3), 209–215. https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2625

Armono, D., Wirakusuma, D. S., Wicaksono, N. I., & Nurhayanto. (2026). Dampak implementasi Coretax terhadap efisiensi administrasi dan respons wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Aplikasi Bisnis, 23*(1).

Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. *Jurnal Serina Abdimas, 3*(2). https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Keterangan tertulis Nomor KT-05/2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Keterangan tertulis pembaruan informasi terkini implementasi Coretax DJP*. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pembaruan-informasi-terkini-implementasi-coretax-djp

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *Coretax*. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax

Jannah, N., Putri, S., & Paruhum, Y. (2025). Analisis pajak penghasilan 21 di Indonesia: Teori, implementasi dan implikasinya. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3*(3), 203–211. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1943

Karang, N. K. M. C. W., Maharani, N. K. D. A., Anggriana, S., Sulistiawati, L. O., & Colia, C. A. B. (2026). Dinamika kepatuhan wajib pajak di Indonesia: Antara kesadaran individu dan efektivitas sistem perpajakan. *Pajak dan Manajemen Keuangan, 3*(2), 45–55. https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i2.2203

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024

Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026). Pengaruh pemadanan NIK dan NPWP, literasi pajak, keadilan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Grogol Utara tahun 2026. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 4*(1), 35–49. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v4i1.3747

Mazaya, D., Utomo, R., & Laksito, H. (2026). Pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sikap wajib pajak sebagai variabel mediasi (Studi pada KPP Pratama Semarang Gayamsari). *Diponegoro Journal of Accounting, 15*(1), 1–14. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Ortax. (2025, February 2). *NIK tidak valid saat buat Bupot PPh 21? Ini solusi sementara DJP*. https://ortax.org/nik-tidak-valid-saat-buat-bupot-pph-21-ini-solusi-sementara-djp

Pratiwi, E. T. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*. https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.1108

Purnamasari, N. (2025). Peran Coretax System dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. *Journal Akuntansi Manajerial, 10*, 113–117. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/index

Putri, G. A. M. H., & Partini, N. N. T. (2026). Prinsip self-assessment pada pelaporan bukti potong dalam Coretax. *Journal Ius Commercium*.

Putri, K., Habibah, S. Z. N., Maharani, A. P., Simanjuntak, D. J. K., Fatihah, F. A., Fathani, A. T., & Indrawan, J. (2026). Hambatan implementasi Coretax dalam reformasi birokrasi perpajakan Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *4*(2), 319–339. https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1924

Putri, R. A., Kurniawan, M. O., Sahri, Y., Mizan, & Fakhriansyah, M. (2024). Pengaruh kebijakan intensif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *9*(1). https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.8272

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System dalam upaya reformasi administrasi perpajakan, apa urgensinya? *Jurnal Financia*, *6*(1), 2745–8792. https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. (2021).

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN: Master Manajemen*, *3*(2), 43–56. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813

Wijayanto, A., Heniwati, E., Yunita, K., & Dosinta, N. F. (2025). Analisis implementasi Coretax sebagai administrasi perpajakan di sektor perkebunan kelapa sawit. *Journal Akuntansi Manajerial*, *10*, 176–180. https://doi.org/10.52447/jam.v10i2.8797